



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR **B TAHUN 2024**

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 1573/OT 03/ORG Tanggal 22 Pebruari 2024 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi,
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) guna mendorong Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, produksi dan produktivitas usaha serta memperluas jaringan kerjasama sehingga dapat menjadi potensi unggulan daerah,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451),
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7),

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN

Menetapkan TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1 Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sukabumi
- 2 Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
- 3 Bupati adalah Bupati Sukabumi
- 4 Sekertaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
- 5 Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Sukabumi
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Sukabumi
- 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah
- 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi
- 9 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Pimpinan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi
- 10 Kepala Sub bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD PLUT-KUMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi
- 11 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD PLUT-KUMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi
- 12 Konsultan/Pendamping adalah tenaga perorangan yang melaksanakan tugas Pendampingan dan tugas lainnya sesuai dengan fungsi dan layanan yang disediakan PLUT KUMKM

Pasal 2



Pasal 2

UPTD PLUT KUMKM melaksanakan fungsi sebagai berikut

- a meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, serta Wirausaha,
- b mendorong percepatan digitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro, serta Wirausaha,
- c memperkuat ekosistem bisnis,
- d menumbuhkembangkan wirausaha, dan
- e meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

Pasal 3

UPTD PLUT KUMKM memiliki jenis layanan sebagai berikut

- a konsultasi dan pendampingan usaha,
- b Pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik,
- c pelatihan teknis dan manajerial,
- d pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk,
- e pengembangan produk unggulan daerah,
- f pengembangan pemasaran produk,
- g promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar,
- h inkubasi bisnis,
- i Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro serta Wirausaha, dan
- j seleksi pelaku dan kurasi produk Usaha Mikro termasuk yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik

Pasal 4

UPTD PLUT KUMKM memiliki paling sedikit sarana dan prasarana

- a layanan konsultasi dan pendampingan usaha,
- b ruang kerja bersama (*coworking space*),
- c pelatihan teknis dan manajerial
- d promosi dan pemasaran produk melalui galeri,
- e layanan kemasan produk,
- f inkubasi,
- g literasi,
- h ibadah (musholla),
- i telepon dan internet,
- j kantin,
- k parkir,
- l toilet dan
- m fasilitas lainnya yang mendukung pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha

BAB II
KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 5

Kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Kabupaten Sukabumi berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) berkedudukan di Kabupaten Sukabumi

Bagian Kedua
Struktur Organisasi UPTD PLUT KUMKM

Pasal 7

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Kabupaten Sukabumi sebagai berikut

- a Kepala UPTD
- b Sub Bagian Tata Usaha
- c Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- d Konsultan/Pendamping

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD PLUT-KUMKM adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPTD PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) bertugas
 - a melaksanakan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan
 - b mengoordinasikan aktivitas UPTD PLUT KUMKM Kabupaten Sukabumi
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), UPTD PLUT-KUMKM menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kepala

Pasal 10

- (1) UPTD PLUT-KUMKM dipimpin oleh seorang Kepala,
- (2) Kepala sebagaimana dalam ayat (1), mempunyai Fungsi sebagai berikut
 - a melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kerja dengan dengan Lembaga dan atau Pemangku Kepentingan baik secara vertikal maupun horizontal,
 - b pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya
- (3) Kepala sebagaimana dalam ayat (1) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dalam ayat (2) mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut
 - a menyelenggarakan jenis layanan PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
 - b menyelenggarakan kegiatan PLUT KUMKM,
 - c mengembangkan ekosistem bisnis,
 - d menyusun program kerja tahunan PLUT KUMKM secara kelembagaan mencakup program kerja lembaga maupun program kerja para konsultan/pendamping untuk mencapai indikator kinerja jangka pendek, menengah dan panjang,
 - e melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait dalam mendukung program kerja PLUT KUMKM,
 - f menghimpun dan mengelola data koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Wirausaha dari pendamping/konsultan,
 - g mengusulkan jenis pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan konsultan/pendamping khususnya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi,
 - h melaksanakan ...



- h melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Dinas serta pemangku kepentingan lainnya untuk mensinergikan program kerja tahunan PLUT KUMKM,
- i memfasilitasi program kerja tahunan PLUT KUMKM,
- j melaksanakan usulan sosialisasi dan diseminasi program layanan PLUT KUMKM ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- k melakukan evaluasi atas kinerja konsultan/pendamping PLUT KUMKM, dan
- l melaporkan hasil pelaksanaan program kerja PLUT KUMKM kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian,
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi
 - a menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
 - b melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan UPTD PLUT KUMKM,
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi
 - a menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha,
 - b menyiapkan dan menyusun rencana kerja UPTD PLUT-KUMKM,
 - c melaksanakan jenis layanan PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
 - d melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga dan hubungan masyarakat PLUT-KUMKM,
 - e melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan UPTD PLUT-KUMKM,
 - f melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan UPTD PLUT-KUMKM, Dinas dan/atau Lembaga lain yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
 - g melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Wirausaha dari Konsultan/Pendamping
 - h melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan UPTD PLUT-KUMKM,

i melaksanakan

SA

- i melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha, dan
- j melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD PLUT-KUMKM sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
- (3) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD PLUT-KUMKM
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Konsultan/Pendamping

Pasal 13

- (1) Konsultan/Pendamping mempunyai fungsi
 - a Pemberian dukungan layanan pendampingan secara terpadu dibidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran, kepada Koperasi, UMK dan Wirausaha, dan
 - b Fasilitasi pengembangan teknologi informasi dan/atau pengembangan jaringan kerja sama antara PLUT KUMKM dengan Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan
- (2) Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut
 - a memberikan layanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
 - b mendukung pengembangan ekosistem bisnis,
 - c melakukan pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Wirausaha sesuai bidang layanan yang terdapat diwilayah kerja PLUT KUMKM,
 - d menyusun program kerja, sasaran/target, indikator kinerja dan rencana aksi untuk jangka waktu selama masa kerja sesuai dengan program kerja tahunan PLUT KUMKM,
 - e melaksanakan ...

32

- e melaksanakan pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun,
- f merekomendasikan skema pengembangan usaha yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Wirausaha,
- g melakukan pendampingan usaha, pendaftaran legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Wirausaha untuk naik kelas,
- h melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam mensinergikan program pendampingan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Wirausaha, dan
- i melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD PLUT KUMKM

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD PLUT-KUMKM wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal
- (2) Kepala UPTD PLUT-KUMKM wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya
- (3) Kepala UPTD PLUT-KUMKM wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang Berlaku secara vertical dan horizontal

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD PLUT-KUMKM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk- petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PLUT-KUMKM dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Bagian ...



Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala UPTD PLUT-KUMKM berhalangan, Kepala UPTD PLUT- KUMKM menunjuk Kepala Sub Bagian dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPTD PLUT-KUMKM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD PLUT-KUMKM, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Konsultan/Pendamping diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Sukabumi atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD PLUT-KUMKM dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan ...



Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal **5 MARET 2024**


BUPATI SUKABUMI

MARWAN HAMAMI 

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal **5 MARET 2024**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ADE SURYAMAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN **2024** NOMOR **8**


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TANGGAL 5 MARET 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



GARIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI


BUPATI SUKABUMI
MARWAN HAMAMI
3/1